

PERJANJIAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN CV AMALIA MANDIRI DALAM PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE DI PERUMAHAN BPS II KOTA MAKASSAR

Agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in Drainage Rehabilitation Work in BPS II Residence Makassar City

Moh. Fathur Rizki Muchlis

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Email: fathur11rizki@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan drainase dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan proses pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87.2/PERJ.87/REHAB-PSDA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Lebih lanjut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Perjanjian, Pekerjaan Drainase

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage work and analyze the rights and obligations of the parties in the drainage work agreement. The research method used is a normative research method with a qualitative approach. Analyzed using a data collection process which is then processed using qualitative data analysis using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage channel work at BPS II Housing, Sudiang Raya Village, Biringkanaya District, Makassar City is regulated in the Goods/Services Procurement Agreement Letter Number 87.2/PERJ. 87/REHAB-PSDA/VII/2023 Dated 06 July 2023. The rights and obligations of the parties in the drainage work agreement, namely CV. Amalia Mandiri has the right to receive payment for the purchase of goods under the total price and time stated in the agreement letter, The obligation that CV. Amalia Mandiri has is not to create or submit documents or other information that is not true. Meanwhile, the Public Works Department of Makassar City has the right to receive goods from CV. Amalia Mandiri under the specifications stated in the Letter of Agreement, the obligation of the Public Works Department of Makassar City is to make payments according to the total price stated in the agreement letter.

Keywords: Legal Analysis, Agreement, Drainage Works



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya, baik yang berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur (Simamora, 2014). Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur.

Indonesia memiliki proyek-proyek pembangunan fisik tersebut yang datang dari pemerintah, swasta domestik, maupun asing. Sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah. Selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta, baik sebagai investor maupun kontraktor. Kerja sama tersebut muncul karena masing-masing pihak memiliki hubungan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan atau kontrak apabila pemborongan dilakukan oleh pemerintah (*overheidsopdrachten goederen*). Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Itulah sebabnya kontraktor disebut rekanan karena kontraktor dianggap sebagai rekan kerja.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2001). Sedangkan perjanjian pemborongan atau kerjasama termasuk perjanjian perkumpulan yaitu suatu kesepakatan dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersifat non-ekonomis dengan bentuk dan cara meletakkan anggaran dasar (Salim, 2010). Perjanjian boleh dilakukan secara lisan tetapi lebih baik dilakukan secara tertulis karena akan lebih mudah dilakukan pembuktian perjanjian dengan menjadi surat perjanjian tertulis itu sebagai alat bukti jika ternyata di kemudian hari terjadi konflik akibat salah satu pihak yang berjanji itu menyalahi janjinya (Makkawaru dkk., 2020).

Perjanjian pemborongan pekerjaan sendiri diatur di dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mana di dalamnya mengatur mengenai jenis-jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu persetujuan untuk melakukan jasa-jasa tertentu, persetujuan perburuhan, dan persetujuan pemborongan pekerjaan (Subekti, 2014). Perjanjian pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan atau dengan kesepakatan diatur dalam Pasal 1628 KUHPerdata.

Perjanjian pemborongan antara pihak pemerintahan swasta yang berkaitan menjadi terikat untuk saling melakukan prestasinya masing-masing yang sebelumnya telah melalui proses lelang (*tender*) dan telah memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pihak pemerintah demi menjaga kualitas serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerja (Wulandari, 2018). Selain pihak-pihak tersebut, ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan. Baik pihak-pihak yang terikat, maupun yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian pemborongan disebut jasa konstruksi (Ate, 2017).

Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut (Filberto, 2017). Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Rengkung, 2017). Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (Embun, 2018).

Jasa konstruksi di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung. Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi, pemilik proyek, atau pihak yang ingin melakukan suatu pembangunan fisik, baik pemerintah maupun swasta umumnya tidak mengerjakannya sendiri. Pelelangan dapat diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi (pelelangan umum) atau pelelangan terbatas yang hanya diikuti oleh penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi (Trianggara, 2013). Langkah yang dilakukan setelah didapatkannya perusahaan konstruksi yang diinginkan oleh pengembang adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak dalam usaha jasa konstruksi dituangkan melalui suatu kontrak yang bernama kontrak kerja konstruksi (3K). Kontrak kerja konstruksi berisikan tentang perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor yang umumnya membahas mengenai hak dan tanggungjawabnya. Kontrak kerja konstruksi didasarkan atas Perjanjian Pemborongan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata pada Pasal 1601a-x Bab VII A tentang Persetujuan untuk Melakukan Pekerjaan.

CV Amalia Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi pembuatan drainase, sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pekerjaan pemborongan pembuatan drainase dengan pihak pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu pekerjaan rehabilitasi drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaiya, Kota Makassar. Sudah tentu adanya hubungan hukum antara CV Amalia Mandiri selaku pemborong atau penyedia jasa konstruksi dengan pihak pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku pemberi borongan dalam pekerjaan rehabilitasi drainase.

Kota Makassar sebagai salah satu kota yang setiap tahunnya mengalami genangan atau banjir jika tidak dikaji lebih jauh sumber permasalahan yang ada maka dapat dipastikan bencana yang lebih besar akan melanda perkotaan. Banyak faktor yang dapat dijadikan indikator mengenai terjadinya genangan air dan banjir. Namun faktor utama ialah terletak pada manajemen pemeliharaan drainase itu sendiri. Drainase di Kota Makassar diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang menyebutkan, "Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perkantoran". Buruknya sistem drainase pada suatu kawasan dapat menimbulkan dampak

negatif bagi masyarakat tersebut. Sistem jaringan drainase di dalam suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk menampung debit air yang terjadi sehingga kapasitas drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab yang ada.

Pengembangan dan pemeliharaan drainase yang baik dapat berpotensi mencegah, meredam, atau meminimalkan banjir atau genangan air di perkotaan terkhususnya di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Salah satu usaha untuk meminimalkan banjir dan genangan air adalah dengan cara mengendalikan limpasan aliran permukaan dengan menggunakan sistem pengembangan dan pemeliharaan drainase yang baik dan hanya dapat dikerjakan oleh jasa konstruksi yang bekerja khusus pada bidang drainase yaitu CV Amalia Mandiri selaku jasa konstruksi dengan pihak pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku pemberi pekerjaan rehabilitasi drainase. Oleh karena hal tersebut hubungan antara kedua belah pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perjanjian pemborongan.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV Amalia Mandiri dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dibutuhkan suatu perikatan tertulis yang diawali dengan disetujuinya penawaran yang diajukan oleh CV Amalia Mandiri oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Setelah diterimanya penawaran tersebut, banyak hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat memenuhi syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dari sebuah perjanjian pemborongan tersebut. Perjanjian yang dibuat antara CV Amalia Mandiri dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bersifat mengikat. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian pemborongan yang dilakukan CV Amalia Mandiri dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menimbulkan suatu hukum yang berupa terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan drainase dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Adapun responden yang dipilih yaitu kepala bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan, dan direktur CV Amalia Mandiri.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV Amalia Mandiri.

Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Amalia Mandiri. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk meninjau secara langsung lokasi yang dimaksud pada perjanjian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri

a. Tahap Permulaan Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri jelas memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam kasus ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki tujuan untuk membangun saluran drainase perkotaan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Adapun CV Amalia Mandiri memiliki tujuan untuk mendapat upah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Untuk mendukung tujuan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV Amalia Mandiri menuangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka.

Menurut Thelma Aradea selaku PPAK menjelaskan bahwa tahap awal dalam perjanjian dalam melakukan kontrak yaitu *tender*. Perusahaan-Perusahaan memasukan penawaran dalam harga anggaran yang dipublikasikan oleh dinas PU, kemudian melakukan negosiasi harga dan segi mutu kualitas. Dinas PU akan menyeleksi perusahaan mana yang mereka anggap cocok dengan kualitas dan segi harga yang ditawarkan. Selanjutnya penunjukan langsung (PL) ialah penunjukan langsung yg dilakukan Dinas PU terhadap perusahaan yg di anggap kompeten dan berpengalaman dalam konstruksi dengan persyaratan PL dilakukan jika anggaran di bawah 200Jt. Pemilihan CV Amalia Mandiri sebagai pemenang dalam tender tersebut melalui beberapa persyaratan, yakni a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) dokumen akta penderian perusahaan yg telah disahkan Kemenkumham c) NPWP perusahaan; d)KTP direktur perusahaan; e) RAB negosiasi atau item belanja yg telah disepakatai oleh dinas PU; f) nomor rekening perusahaan; dan g) jaminan pemeliharaan perusahaan.

Sebagaimana isi perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV Amalia Mandiri mengenai kewajiban para pihak dalam klasul perjanjian menyebutkan bahwa CV Amalia Mandiri merencanakan untuk penyelesaian pembangunan dalam jangka waktu 4 bulan mulai 06 Juli 2023 sampai 20 Oktber 2023 setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diberikan ijin pembangunan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam waktu 4 bulan setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memperoleh ijin saluran drainase, CV Amalia Mandiri wajib menyelesaikan pembangunan dalam waktu 4 bulan sejak ijin diberikan. CV Amalia Mandiri dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan menggunakan upaya yang wajar untuk mencapai

penyelesaian fasilitas konstruksi sejak tanggal operasi komersial

b. Tahap Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu penyebab dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk memastikan mengenai ketentuan pelaksanaan berlakunya suatu perjanjian tersebut. Maksudnya adalah bahwa perjanjian dibuat untuk menentukan kapan mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian maka berakhir pula perikatan yang ada. Hapusnya perikatan dapat disebabkan karena pembayaran. Pembayaran di sini dapat diartikan bahwa telah terpenuhinya semua prestasi/kewajiban dari para pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan CV Amalia Mandiri, sepakat terikat dalam masa pekerjaan pemborongan sebagaimana klausul bahwa "CV Amalia Mandiri merencanakan untuk penyelesaian pembangunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diberikan ijin pembangunan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar". Berdasarkan klausul ini jelas bahwa CV Amalia Mandiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu 4 bulan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan saluran drainase perkotaan.

KUH Perdata tidak mengatur mengenai batasan waktu pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Dengan tidak adanya pengaturan masa pelaksanaan maka masa pelaksanaan dapat dibatasi dengan masa yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perjanjian CV Amalia Mandiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan dalam waktu 4 bulan untuk penyelesaian pembangunan saluran drainase perkotaan. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan KUH Perdata secara tidak langsung mengatur dan memaksa CV Amalia Mandiri untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan dalam waktu 4 bulan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melakukan kewajiban pertamanya dengan memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan juga telah membayarkan uang untuk pembangunan saluran drainase perkotaan serta upah jasa kepada CV Amalia Mandiri sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sementara CV Amalia Mandiri melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati, yaitu menyelesaikan pembangunan dengan beberapa tahap, yaitu 1) tahap rapat koordinasi; 2) tahapan penyediaan gambar desain; 3) tahap pekerjaan persiapan (*pre-construction*); 4) tahap program dan jadwal pekerjaan; 5) tahap mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja; 6) tahap perizinan; 7) tahap pengukuran peil; 8) tahap pembersihan dan pengupasan; 9) tahap *bouwplank*; 10) tahap pembuatan (*dewatering*) *kisdam/diversion channel* dan pengeringan; 11) tahap pekerjaan tanah; 12) tahap pekerjaan pembongkaran; 13) tahap pekerjaan struktur drainase; dan 14) tahap penerapan SMK3.

c. Tahap Berakhirnya Perjanjian

Sebagaimana layaknya suatu perjanjian akan mencantumkan mengenai berapa lama keberlakuan waktu berlakunya perjanjian tersebut. Hal ini biasanya ditulis dalam suatu perjanjian untuk menghindari atau mengurangi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada masa keberlakuan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berhak untuk mengakhiri perjanjian dapat

dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar yang telah disebabkan oleh keadaan di luar kontrol, termasuk tindakan dari pihak ketiga. Menurut perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri penghentian dan pemutusan surat perjanjian dapat dilakukan jika

- a) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
 - b) Pemutusan perjanjian oleh pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
- 1) Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat melakukan pemutusan perjanjian apabila
 - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya perjanjian
 - b) Berdasarkan penelitian pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, CV Amalia Mandiri tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, CV Amalia Mandiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - d) CV Amalia Mandiri lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - e) CV Amalia Mandiri terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - f) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan perjanjian secara tertulis kepada CV Amalia Mandiri.
- d. Pemutusan perjanjian oleh CV Amalia Mandiri
 - 1) CV Amalia Mandiri dapat melakukan pemutusan kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut.
 - a) Akibat keadaan kahar sehingga CV Amalia Mandiri tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian atau adendum perjanjian
 - b) Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
 - c) Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian atau adendum perjanjian.
 - 2) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah CV Amalia Mandiri menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan perjanjian secara tertulis kepada Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Berdasarkan kalimat dalam klausul di atas yang menyatakan bahwa CV Amalia Mandiri juga dapat mengakhiri perjanjian walaupun kesalahan tersebut datang dari pihak ketiga. Klausul ini juga memperjelas kedudukan CV Amalia Mandiri karena dapat memutuskan perjanjian yang tidak terlaksana. Sekali lagi ditemukan dalam perjanjian ini adanya kedudukan yang berimbang antara para pihak yang sesuai dengan asas keseimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pengakhiran perjanjian terjadi karena pekerjaan telah 100% selesai dan kedua pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi surat perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pekerjaan Drainase

Hak dan kewajiban dalam konstruksi merupakan ankeseluruh atau sebagian struktur pelaksanaan rencana yang mana melaksanakan serta wawasan yang melingkupi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Sementara secara khusus, terdapat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Perjanjian sangat memiliki hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak yang menentukan apa dan dengan siapa perjanjian tersebut dilaksanakan atau dibuat. Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentunya memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat perjanjian baku maka disimpulkan secara teoritis dan secara yuridis perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen yang terdapat dalam KUH Perdata. Stein memberikan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima atas dasar fiksi kepercayaan dan keinginan yang bangkitnya kepercayaan bahwa pihak-pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan jika debitur menerima perjanjian tersebut maka dalam artian perjanjian telah disetujui.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan rehabilitasi saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar walaupun dibuat bentuk perjanjian baku (standar) yang ditandatangani kedua belah pihak berdasarkan perundangan yang berlaku terutama Perpres Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan tidak ada salah satu pihak merasa terpaksa melakukan perjanjian tersebut, walaupun isi perjanjian ditentukan oleh pemberi tugas atau pengguna jasa tetapi diperjanjian kerja konstruksi CV Amalia Mandiri tersebut ikut andil dalam menentukan harga proyek pekerjaan dengan jalan mengajukan penawaran. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak melanggar asas-asas perjanjian dan dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pada pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk kontrak perjanjian. Berdasarkan tersebut masing-masing pihak

harus menjalankan hak-hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak perjanjian sehingga menimbulkan tanggung jawab. Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan hak dan kewajiban yang setara antara kedua belah pihak. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memperoleh hak atas hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjian sedangkan hak CV Amalia Mandiri untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Kewajiban tersebut menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. CV Amalia Mandiri selaku penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang diperjanjian sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi tersebut tidak sesuai pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak dengan isi dalam kontrak, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka nantinya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri.

Berikut ini hak dan kewajiban yang terdapat dalam surat perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam rehabilitasi saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang memuat tentang hak dan kewajiban para pihak

- a. CV Amalia Mandiri
- 1) CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) CV Amalia Mandiri memiliki kewajiban:
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan katalog elektronik.
 - b) Tidak menjual barang melalui e-purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (20/Oktober/2023) sejak SP ini diterima oleh penyedia.
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan.
 - e) Mengganti barang setelah pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian melalui pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 3) Barang rusak akibat cacat produksi.
 - 4) Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh pejabat penandatanganan/ pengesahan tanda bukti perjanjian.
 - 5) Barang yang diterima tidak sesuai denguri spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - 6) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjian seperti

- instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 7) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perjanjian memiliki hak sebagai berikut.
 - a) Menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan.
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal 1) barang rusak akibat cacat produksi; 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh pejabat penandatanganan/ pengesahan tanda bukti perjanjian; dan/atau 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam perjanjian memiliki kewajiban sebagai berikut.
 - a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang.
 - c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh CV Amalia Mandiri seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri melalui tiga tahap (tahap permulaan perjanjian, tahap pelaksanaan, dan tahap berakhirnya perjanjian). Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian. Kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar, mengirimkan barang sesuai spesifikasi dan memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan. Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Surat Perjanjian, mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan dan mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan. Kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian, memeriksa kualitas dan kuantitas barang, dan memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

Perlunya dilakukan pertimbangan, pengawasan, serta perhitungan yang lebih matang pada pelaksanaan perjanjian, baik dari alat, bahan, dan perkiraan besarnya biaya sehingga perjanjian dapat diselesaikan sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ate, M. M. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Universitas Atmajaya*.
- Filiberto, J. D. (2017). Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.9* h.126.
- Makkawaru, Z. (2020). *Pemajuan Ekonomi Kreatif Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka: Sukabumi.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Simamora, Y. S. (2014) *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Kantor Hukum Wins & Partners: Surabaya.
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29*. PT. Intermedia: Jakarta.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian, cet. 11*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Trianggara, R. (2013). Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*.
- Wulandari, E. N. (2018). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Privat Law, Vol. VI No. 2* h.196.